



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0155/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. KARYA NUSANTARA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : NJALANI D BR SEMBIRING
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. LETNAN RATA PERANGIN-ANGIN GG.10 NO.5 KEL. GUNG LETO KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT :
5. NPWP : 01.263.336.8-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 1.620.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
- b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN :
10. BIDANG USAHA : 1. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011) 2. Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang (42112) 3. Perd. Eceran Komputer dan Perlengkapannya (47411) 4. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 5. Perd. Eceran Furnitur (47591) 6. Perd. Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (47611) 7. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Hak Guna Usaha Tanpa hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (77306)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal 2. Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang 3. Komputer dan Perlengkapannya 4. Berbagai Macam Material Bangunan 5. Furnitur 6. Alat Tulis Menulis dan Gambar 7. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Hak Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil
12. GOLONGAN USAHA : MENENGAH
13. PEMBAHARUAN KE : III SIUP Nomor : 503.517/226/VI/SIUP.P.2/KPPT/2015
- Tanggal : 25 Juni 2015
- SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**
- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 25 SEPTEMBER 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**